



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musliadi
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sei Kapuas No. 34 Kel. Babura Kec. Medan Sunggal Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 506/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 17 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Musliadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Stb



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan No. Kartu Simpati : 0812819759;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia dengan No. Kartu AS : 085262290173;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Kartu Simpati 082141406137;

Dipergunakan dalam perkara An. RONI J. TAMPUBOLON, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUSLIADI pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jln. Medan Sunggal berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, tim Opsal Narkoba Polres Langkat bergabung dengan petugas BNNK Langkat yang terdiri dari saksi I HAMDANI, Saksi II TH. SIMANJUNTAK, Saksi III H. EDI YANTO, IV Saksi JULHESBON SINAGA, V Saksi DARSONO melakukan Razia terhadap mobil Bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan dan melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu disaksikan oleh Supir dan KeneK dan pada saat giliran penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu saksi RONI J. TAMPUBOLON (Berkas terpisah) ditanyakan mana barang bawaannya dan dijawab tidak ada, kemudian memeriksa dibawa kaki saksi RONI J. TAMPUBOLON ditemukan bungkus plastik asoy warna hitam setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan ditanyai kepada saksi RONI J. TAMPUBOLON adalah miliknya;

Bahwa saksi RONI J. TAMPUBOLON mendapatkan barang Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari FAISAL (DPO) warga Aceh atas suruhan Terdakwa MUSLIADI yang menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para saksi mengatakan kepada saksi RONI J. TAMPUBOLON tunjukkan dimana terdakwa MUSLIADI dan jawab saksi RONI J. TAMPUBOLON di Medan, selanjutnya para saksi membawa saksi RONI J. TAMPUBOLON ke Medan, dan diperjalanan saksi RONI J. TAMPUBOLON menghubungi terdakwa MUSLIADI lewat HP untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa MUSLIADI, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSLIADI dan menanyakan apakah benar ada menyuruh saksi RONI J. TAMPUBOLON untuk menjemput Pil Ekstasi dari Aceh, terdakwa MUSLIADI mengakui benar telah menyuruh saksi RONI J. TAMPUBOLON untuk menjemput Pil Ekstasi pesanan dari saksi T. LAKSAMANA ROZA (Berkas terpisah), selanjutnya para saksi meminta terdakwa MUSLIADI untuk menghubungi saksi T. LAKSAMANA ROZA dan janji bertemu di Tomang Elok Medan, dan tidak lama kemudian datang saksi T. LAKSAMANA ROZA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dan menanyakan apakah benar telah memesan Pil Ekstasi dan ianya menjawab benar telah memesan pil Ekstasi dari terdakwa MUSLIADI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5012/NNF/2018, tertanggal 30 April 2018 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RONI J. TAMPUBOLON adalah :

Barang bukti 24 (dua puluh empat) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 5,19 (lima koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RONI J. TAMPUBOLON adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 139/IL.10028/IV/2018, tertanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 600 butir kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 126,49 Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUSLIADI pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jln. Medan Sunggal berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, tim Opsal Narkoba Polres Langkat bergabung dengan petugas BNNK Langkat yang terdiri dari saksi I HAMDANI, Saksi II TH. SIMANJUNTAK, Saksi III H. EDI YANTO, IV Saksi JULHESBON SINAGA, V Saksi DARSONO melakukan Razia terhadap mobil Bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan dan melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu disaksikan oleh Supir dan KeneK dan pada saat giliran penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu saksi RONI J. TAMPUBOLON (Berkas terpisah) ditanyakan mana barang bawaannya dan dijawab tidak ada, kemudian memeriksa dibawa kaki saksi RONI J. TAMPUBOLON ditemukan bungkusan plastik asoy warna hitam setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan ditanyai kepada saksi RONI J. TAMPUBOLON adalah miliknya;

Bahwa saksi RONI J. TAMPUBOLON mendapatkan barang Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari FAISAL (DPO) warga Aceh atas suruhan Terdakwa MUSLIADI yang menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para saksi mengatakan kepada saksi RONI J. TAMPUBOLON tunjukkan dimana terdakwa MUSLIADI dan jawab saksi RONI J. TAMPUBOLON di Medan, selanjutnya para saksi membawa saksi RONI J. TAMPUBOLON ke Medan, dan diperjalanan saksi RONI J. TAMPUBOLON menghubungi terdakwa MUSLIADI lewat HP untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa MUSLIADI, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSLIADI dan menanyakan apakah benar ada menyuruh saksi RONI J. TAMPUBOLON untuk menjemput Pil Ekstasi dari Aceh, terdakwa MUSLIADI mengakui benar telah menyuruh saksi RONI J. TAMPUBOLON untuk menjemput Pil Ekstasi pesanan dari saksi T. LAKSAMANA ROZA (Berkas terpisah), selanjutnya para saksi meminta terdakwa MUSLIADI untuk menghubungi saksi T. LAKSAMANA ROZA dan janji bertemu di Tomang Elok Medan, dan tidak lama kemudian datang saksi T. LAKSAMANA ROZA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dan menanyakan apakah benar telah memesan Pil Ekstasi dan ianya menjawab benar telah memesan pil Ekstasi dari terdakwa MUSLIADI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5012/NNF/2018, tertanggal 30 April 2018 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RONI J. TAMPUBOLON adalah : Barang bukti 24 (dua puluh empat) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 5,19 (lima koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RONI J. TAMPUBOLON adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 139/IL.10028/IV/2018, tertanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 600 butir kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 126,49 Gram;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUSLIADI pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jln. Medan Sunggal berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdawa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas berhubung sebagian dari saksi-saksi bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, tim Opsal Narkoba Polres Langkat bergabung dengan petugas BNNK Langkat yang terdiri dari saksi I HAMDANI, Saksi II TH. SIMANJUNTAK, Saksi III H. EDI YANTO, IV Saksi JULHESBON SINAGA, V Saksi DARSONO melakukan Razia terhadap mobil Bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan dan melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil satu persatu disaksikan oleh Supir dan Kenek dan pada saat giliran penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu saksi RONI J. TAMPUBOLON (Berkas terpisah) ditanyakan mana barang bawaannya dan dijawab tidak ada, kemudian memeriksa dibawa kaki saksi RONI J. TAMPUBOLON ditemukan bungkusan plastik asoy warna hitam setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan ditanyai kepada saksi RONI J. TAMPUBOLON adalah miliknya;

Bahwa saksi RONI J. TAMPUBOLON mendapatkan barang Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dari FAISAL (DPO) warga Aceh atas suruhan Terdakwa MUSLIADI yang menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian para saksi mengatakan kepada saksi RONI J. TAMPUBOLON tunjukkan dimana terdakwa MUSLIADI dan jawab saksi RONI J. TAMPUBOLON di Medan, selanjutnya para saksi membawa saksi RONI J. TAMPUBOLON ke Medan, dan diperjalanan saksi RONI J. TAMPUBOLON menghubungi terdakwa MUSLIADI lewat HP untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya ditempat tersebut tidak lama kemudian datang terdakwa MUSLIADI, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUSLIADI dan menanyakan apakah benar ada menyuruh saksi RONI J. TAMPUBOLON untuk menjemput Pil Ekstasi dari Aceh, terdakwa MUSLIADI mengakui benar telah menyuruh saksi RONI J. TAMPUBOLON untuk menjemput Pil Ekstasi pesanan dari saksi T. LAKSAMANA ROZA (Berkas terpisah), selanjutnya para saksi meminta terdakwa MUSLIADI untuk menghubungi saksi T. LAKSAMANA ROZA dan janji bertemu di Tomang Elok Medan, dan tidak lama kemudian datang saksi T. LAKSAMANA ROZA, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dan menanyakan apakah benar telah memesan Pil Ekstasi dan ianya menjawab benar telah memesan pil Ekstasi dari terdakwa MUSLIADI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5012/NNF/2018, tertanggal 30 April 2018 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RONI J. TAMPUBOLON adalah : Barang bukti 24 (dua puluh empat) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 5,19 (lima koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa RONI J. TAMPUBOLON adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 139/IL.10028/IV/2018, tertanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 600 butir kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 126,49 Gram. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TH. Simanjuntak, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama tim antara lain saksi Darsono, saksi Julhesbon Sinaga dan saksi Hendrinata melakukan razia terhadap mobil bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan kemudian melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil kemudian memeriksa barang bawaan penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan menemukan bungkus plastik asoy warna hitam setelah dibuka

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa setelah ditanyakan, Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) warga Aceh atas suruhan Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan menurut Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu saksi-saksi membawa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) ke Medan dan diperjalanan Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui HP dan berjanji untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut di Aceh dari orang bernama Faisal dan barang tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah), selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan berjanji untuk bertemu di Tomang Elok Medan, kemudian T. Laksamana Roza datang selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama tim antara lain saksi TH Simanjuntak, saksi Julhesbon Sinaga dan saksi Hendrinata melakukan razia terhadap mobil bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan kemudian melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil kemudian memeriksa barang bawaan penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan menemukan bungkus plastik asoy warna hitam setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa setelah ditanyakan, Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) warga Aceh atas suruhan Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan menurut Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu saksi-saksi membawa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) ke Medan dan diperjalanan Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui HP dan berjanji untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut di Aceh dari orang bernama Faisal dan barang tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah), selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan berjanji untuk bertemu di Tomang Elok Medan, kemudian T. Laksamana Roza datang selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Julhesbon Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama tim antara lain saksi TH Simanjuntak, saksi Darsono dan saksi Hendrinata melakukan razia terhadap mobil bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan kemudian melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil kemudian memeriksa barang bawaan penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan menemukan bungkus plastik asoy warna hitam setelah dibuka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa setelah ditanyakan, Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) warga Aceh atas suruhan Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan menurut Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu saksi-saksi membawa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) ke Medan dan diperjalanan Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui HP dan berjanji untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut di Aceh dari orang bernama Faisal dan barang tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah), selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan berjanji untuk bertemu di Tomang Elok Medan, kemudian T. Laksamana Roza datang selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

4. Hendrinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi bersama tim antara lain saksi TH Simanjuntak, saksi Darsono dan saksi Julhesbon Sinaga melakukan razia terhadap mobil bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan kemudian melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil kemudian memeriksa barang bawaan penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan menemukan bungkus plastik asoy warna hitam setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga narkotika jenis Pil Ekstasi;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan, Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) warga Aceh atas suruhan Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan, dan menurut Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu saksi-saksi membawa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) ke Medan dan diperjalanan Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui HP dan berjanji untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut di Aceh dari orang bernama Faisal dan barang tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah), selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan berjanji untuk bertemu di Tomang Elok Medan, kemudian T. Laksamana Roza datang selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polreskat di Sunggal Medan dan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi telah terlebih dahulu menangkap Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Roni J. Tampubolon untuk menjemput pil ekstasi tersebut dari orang bernama Faisal di Aceh dan Terdakwa menjanjikan upah kepada Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dengan dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per butir dan selanjutnya T. Laksamana Roza akan menjualnya ke diskotik di Medan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Nokia No. Kartu Simpati 081281981759, 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan No. Kartu AS : 085262290173 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Kartu Simpati 082141406137, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 139/IL.10028/IV/2018 tanggal 26 April 2018 dengan berat bersih 126,49 (seratus dua puluh enam koma empat puluh sembilan) gram atau 600 (enam ratus) butir dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 5012/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 5,19 (lima koma sembilan belas) gram diduga Narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi TH. Simanjuntak bersama saksi Darsono, saksi Julhesbon Sinaga dan saksi Hendrinata melakukan razia terhadap mobil bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan kemudian melakukan penyetopan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil kemudian memeriksa barang bawaan penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan menemukan bungkus plastik asoy warna hitam setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;

- Bahwa benar Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) warga Aceh atas suruhan Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan, dan menurut Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu saksi-saksi membawa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) ke Medan dan di perjalanan saksi-saksi menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui HP dan berjanji untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan barang tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah), selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan berjanji untuk bertemu di Tomang Elok Medan, kemudian T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) datang selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa bersama T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Nokia No. Kartu Simpati 081281981759, 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan No. Kartu AS : 085262290173 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Kartu Simpati 082141406137 ke BNNK Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput pil ekstasi tersebut dari orang bernama Faisal di Aceh dan Terdakwa menjanjikan upah kepada Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) per butir dan selanjutnya T. Laksamana Roza akan menjualnya ke diskotik di Medan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5012/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Musliadi sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Barang Bukti No. 139/IL.10028/IV/2018 tanggal 26 April 2018 dengan berat bersih 126,49 (seratus dua puluh enam koma empat puluh sembilan) gram atau 600 (enam ratus) butir dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 5012/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*"; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jln. Lintas Sumatera Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi TH. Simanjuntak bersama saksi Darsono, saksi Julhesbon Sinaga dan saksi Hendrinata melakukan razia terhadap mobil bus yang datang dari arah Aceh menuju Medan kemudian melakukan penyetopan terhadap mobil Bus Putra Pelangi BL 7302 AK dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil kemudian memeriksa barang bawaan penumpang yang duduk dibangku No. 32 yaitu Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan menemukan bungkusan plastik asoy warna hitam setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi;

Bahwa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang diperoleh dari orang bernama Faisal (dpo) warga Aceh atas suruhan Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengembangan, dan menurut Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa berada di Medan, lalu saksi-saksi membawa Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) ke Medan dan di perjalanan saksi-saksi menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui HP dan berjanji untuk bertemu di Jln. Sunggal, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa bersama T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dan Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Nokia No. Kartu Simpati 081281981759, 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan No. Kartu AS : 085262290173 dan 1 (satu)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Samsung dengan No. Kartu Simpati 082141406137 ke BNNK Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput pil ekstasi tersebut dari Aceh dan menjanjikan upah kepada Roni J. Tampubolon kemudian menjualnya kepada T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menyuruh Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari orang bernama Faisal di Aceh dan Terdakwa menjanjikan upah kepada Roni J. Tampubolon (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah pesanan T. Laksamana Roza (berkas perkara terpisah) dengan dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per butir dan selanjutnya T. Laksamana Roza akan menjualnya ke diskotik di Medan seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ektasi, 1 (satu) unit HP merk Nokia No.Kartu Simpati 081281981759, 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan No. Kartu AS : 085262290173 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No.Kartu Simpati 082141406137, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 600 (enam ratus) butir diduga Narkotika jenis Pil Ektasi;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia No. Kartu Simpati 081281981759;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan No. Kartu AS : 085262290173;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan No. Kartu Simpati 082141406137;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, S.H.